

BAB IV

PENUTUP

Simpulan

Sebagai akhir dari pembahasan secara menyeluruh dari uraian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini tentang Pertimbangan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap tindak pidana baik itu dilakukan secara sengaja ataupun kealpaan, dapat saja terjadi di setiap tempat dan waktu apapun yang memungkinkan pelaku melakukan tindak pidana. Baik itu dilakukan oleh orang dewasa ataupun anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana, terhadap mereka tanpa memandang siapapun orangnya yang melakukan akan diproses menurut hukum yang berlaku.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana yang pelakunya anak-anak ini didasarkan pada keyakinan hakim juga pada beberapa pertimbangan yaitu: Faktor yang melatar belakangi anak untuk melakukan tindak pidana, dan secara yuridis hakim menitikberatkan kepada Undang-Undang Pengadilan Anak (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997), khususnya pada Pasal 24 dan Pasal 26 Undang-Undang Pengadilan Anak, untuk mencantumkan pidana yang akan diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Disini hukum pidana mempunyai tujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan untuk kesejahteraan serta pengayoman masyarakat, untuk menakut-nakuti bagi setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik, untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik agar menjadi baik dan

dapat kembali dalam kehidupan lingkungannya bisa insaf sehingga akan menjadi anggota masyarakat yang baik dan bisa berguna untuk dirinya maupun lingkungannya. Pemidanaan harus merupakan suatu binaan yang tetap berpedoman pada Pancasila yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga pengadilan dan penanggulangan kejahatan dapat teratasi.

